



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH FADEL MAJIMU Alias FADEL**
2. Tempat lahir : Sinindian
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Timur Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/114/VI/Res.2.4/2022;

Terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh Fadel Majimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh Fadel Majimu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek SIDU;
 - 1 (satu) buah printer Canon MP287 warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris besi;
 - 1 (satu) buah pilox clear;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah setrika hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa Moh Fadel Majimu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa telah menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di kos Trivel X yang beralamat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel bersama Yuda mendatangi kos Trivel X dan menemui saksi Ronny Dondo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama istrinya yakni saksi Mentari Ilyas, kemudian terdakwa meminta saksi Ronny Dondo membuat uang palsu untuk digunakan oleh terdakwa sebagai ongkos keberangkatan ke Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Ronny Dondo menyuruh terdakwa membeli pilox clear, lalu setelah berhasil mendapatkan pilox clear terdakwa kembali ke kos saksi Ronny Dondo;
- Bahwa setelah itu saksi Ronny Dondo mulai membuat uang palsu dengan cara awalnya saksi Ronny Dondo memasukan uang asli pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam salinan printer canon MP 287 warna hitam, lalu saksi Ronny Dondo mulai memfotocopy (menyalin) uang asli tersebut dengan menggunakan kertas HVS A4 merk Sinar Dunia, selanjutnya saksi Ronny

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dondo memotong uang tersebut dengan menggunakan penggaris dan sebuah pisau cutter lalu saksi Ronny Dondo mengclear (mengkilapkan) kertas menggunakan pilox clear yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa, setelah itu saksi Ronny Dondo mengeringkan uang tersebut dengan menggunakan setrika warna hitam, selanjutnya saksi Ronny Dondo menyerahkan uang palsu kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (sepuluh) lembar dan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa meninggalkan kos saksi Ronny Dondo;

- Bahwa pada saat terdakwa di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) warnanya sudah luntur dan sobek sehingga terdakwa membuang uang tersebut ke sungai;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Hotel Sapa Dia, terdakwa menggunakan uang palsu tersebut untuk menyewa perempuan melalui aplikasi Mi Chat, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, lalu terdakwa menemui temannya di Desa Moyag untuk membeli obat, kemudian terdakwa membayar obat tersebut dengan menggunakan uang palsu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan menaruh sisa uang palsu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas meja di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, tim Resmob Polres Kotamobagu diantaranya saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menerima laporan dari seorang perempuan yang mengaku telah menerima pembayaran uang palsu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong langsung menerima penyelidikan di sekitaran wilayah hukum Polres Kotamobagu, lalu saksi Mixon Musa Katiandagho berhasil mengidentifikasi uang yang diperoleh perempuan tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menayakan dari mana terdakwa memperoleh uang tersebut lalu terdakwa mengatakan uang tersebut berasal dari saksi Ronny Dondo, setelah itu saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong mendatangi kos saksi Ronny Dondo yang berada di kos triplex yang beralamat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, kemudian saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menemukan barang bukti berupa ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek SIDU, 1 (satu) buah printer Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah pilox clear, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah setrika hitam. Selanjutnya terdakwa, saksi Ronny Dondo beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotamobagu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium No 24/2Mo/Lab tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Catur Wahyudiarto selaku Plt Kepala Unit PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara setelah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 3 (tiga) lembar pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang BRD203688 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Tidak terdapat Mini teks berupa tulisan BI 100000 berulang-ulang.

3. Tanda Air (watermark)

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang YQD207340 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Tidak terdapat Mini teks berupa tulisan BI 50000 berulang-ulang.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawa sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang DOU994567 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI..

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel bersama Yuda mendatangi kos Trivel X dan menemui saksi Ronny Dondo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama istrinya yakni saksi Mentari Ilyas, kemudian terdakwa meminta saksi Ronny Dondo membuat uang palsu untuk digunakan oleh terdakwa sebagai ongkos keberangkatan ke Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Ronny Dondo menyuruh terdakwa membeli pilox clear, lalu setelah berhasil mendapatkan pilox clear terdakwa kembali ke kos saksi Ronny Dondo;
- Bahwa setelah itu saksi Ronny Dondo mulai membuat uang palsu dengan cara awalnya saksi Ronny Dondo memasukan uang asli pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam salinan printer canon MP 287 warna hitam, lalu saksi Ronny Dondo mulai memfotocopy (menyalin) uang asli tersebut dengan menggunakan kertas HVS A4 merk Sinar Dunia, selanjutnya saksi Ronny Dondo memotong uang tersebut dengan menggunakan penggaris dan sebuah pisau cutter lalu saksi Ronny Dondo mengclear (mengkilapkan) kertas menggunakan pilox clear yang sebelumnya telah dibeli oleh

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu saksi Ronny Dondo mengeringkan uang tersebut dengan menggunakan setrika warna hitam, selanjutnya saksi Ronny Dondo menyerahkan uang palsu kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (sepuluh) lembar dan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa meninggalkan kos saksi Ronny Dondo;

- Bahwa pada saat terdakwa di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) warnanya sudah luntur dan sobek sehingga terdakwa membuang uang tersebut ke sungai;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Hotel Sapa Dia, terdakwa menggunakan uang palsu tersebut untuk menyewa perempuan melalui aplikasi Mi Chat, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut, lalu terdakwa menemui temannya di Desa Moyag untuk membeli obat, kemudian terdakwa membayar obat tersebut dengan menggunakan uang palsu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan menaruh sisa uang palsu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas meja di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, tim Resmob Polres Kotamobagu diantaranya saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menerima laporan dari seorang perempuan yang mengaku telah menerima pembayaran uang palsu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong langsung menerima penyelidikan di sekitaran wilayah hukum Polres Kotamobagu, lalu saksi Mixon Musa Katiandagho berhasil mengidentifikasi uang yang diperoleh perempuan tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menemukan barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menayakan dari mana terdakwa memperoleh uang tersebut lalu terdakwa mengatakan uang tersebut berasal dari saksi Ronny Dondo, setelah itu saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong mendatangi kos saksi Ronny Dondo yang berada di kos triplex yang beralamat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, kemudian saksi Mixon Musa Katiandagho dan saksi Indra Dotulong menemukan barang bukti berupa ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek SIDU, 1 (satu) buah printer Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah pilox clear, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah setrika hitam. Selanjutnya terdakwa, saksi Ronny Dondo beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotamobagu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium No 24/2Mo/Lab tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Catur Wahyudiarto selaku Plt Kepala Unit PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara setelah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 3 (tiga) lembar pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang BRD203688 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Tidak terdapat Mini teks berupa tulisan BI 100000 berulang-ulang.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang YQD207340 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Tidak terdapat Mini teks berupa tulisan BI 50000 berulang-ulang.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawa sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang DOU994567 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- b. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI..

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel tersebut di atas

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 36 ayat (2) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di kos Trivel X yang beralamat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel bersama Yuda mendatangi kos Trivel X dan menemui saksi Ronny Dondo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersama istrinya yakni saksi Mentari Ilyas, kemudian terdakwa meminta saksi Ronny Dondo membuat uang palsu untuk digunakan oleh terdakwa sebagai ongkos keberangkatan ke Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Ronny Dondo menyuruh terdakwa membeli pilox clear, lalu setelah berhasil mendapatkan pilox clear terdakwa kembali ke kos saksi Ronny Dondo;
- Bahwa setelah itu saksi Ronny Dondo mulai membuat uang palsu dengan cara awalnya saksi Ronny Dondo memasukan uang asli pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam salinan printer canon MP 287 warna hitam, lalu saksi Ronny Dondo mulai memfotocopy (menyalin) uang asli tersebut dengan menggunakan kertas HVS A4 merk Sinar Dunia, selanjutnya saksi Ronny Dondo memotong uang tersebut dengan menggunakan penggaris dan sebuah pisau cutter lalu saksi Ronny Dondo mengclear (mengkilapkan) kertas menggunakan pilox clear yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa, setelah itu saksi Ronny Dondo mengeringkan uang tersebut dengan menggunakan setrika warna hitam, selanjutnya saksi Ronny Dondo menyerahkan uang palsu kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (sepuluh) lembar dan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa meninggalkan kos saksi Ronny Dondo;

- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium No 24/2Mo/Lab tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Catur Wahyudiarto selaku Plt Kepala Unit PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara setelah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 3 (tiga) lembar pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang BRD203688 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Tidak terdapat Mini teks berupa tulisan BI 100000 berulang-ulang.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang YQD207340 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg



Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Tidak terdapat Mini teks berupa tulisan BI 50000 berulang-ulang.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri uang DOU994567 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
- b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar Ultra Violet.

2. Benang pengaman:

- a. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak dapat efek perbuahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

3. Tanda Air (watermark)

Tidak terdapat gambar watermark.

4. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) dalam logo BI pada bidang perisai:

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

5. Intaglio:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

6. Micro text:

Tidak terdapat Micro text.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

8. Multi color Latent Image;

Tidak terdapat Multi Color Latent Image.

9. Latent Image:

Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi)

10. Nomor seri:

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memudar di bawah sinar UV.

11. Blind code:

Blind Code dibuat dengan teknik cetak Laserjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

12. Visible Code:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornament batik, kepulauan Indonesia dan bunga.

13. InVisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI..

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa Moh Fadel Majimu Alias Fadel tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 36 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada 1 (satu) orang perempuan datang ke Polres Kotamobagu melaporkan menerima pembayaran dengan uang palsu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah menerima laporan dari warga tersebut, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi Terdakwa, lalu Saksi bersama Tim Opsnal Polres Kotamobagu langsung ke alamat rumah Terdakwa di daerah sinindian, dan di rumah tersebut Saksi bersama tim menemukan uang palsu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja kamarnya lalu diakui oleh Terdakwa sebagai uang palsu yang dibuat oleh Saksi RONNY DONDO;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama tim langsung menuju tempat Saksi RONNY DONDO di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di Kos-kosan Trivel X;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada Saksi RONNY DONDO dan menemukan rim kertas HVS A4 merk Sidu, Printer Canon MP287, penggaris, pilox pisau cutter dan setrika di dalam kamar kos milik Saksi RONNY DONDO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi INDRA DOTULONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada 1 (satu) orang perempuan datang ke Polres Kotamobagu melaporkan menerima pembayaran dengan uang palsu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah menerima laporan dari warga tersebut, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi Terdakwa, lalu Saksi bersama Tim Opsnal Polres Kotamobagu langsung ke alamat rumah Terdakwa di daerah sinindian, dan di rumah tersebut Saksi bersama tim menemukan uang palsu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja kamarnya lalu diakui

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai uang palsu yang dibuat oleh Saksi RONNY DONDO;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama tim langsung menuju tempat Saksi RONNY DONDO di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di Kos-kosan Trivel X;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada Saksi RONNY DONDO dan menemukan rim kertas HVS A4 merk Sidu, Printer Canon MP287, penggaris, pilox pisau cutter dan setrika di dalam kamar kos milik Saksi RONNY DONDO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RONNY DONDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi RONNY DONDO dan menanyakan keberadaan Saksi RONNY DONDO, lalu Saksi RONNY DONDO mengatakan sedang berada di kost, selanjutnya sekitar pukul 22:00 WITA Terdakwa datang ke kost Saksi RONNY DONDO, lalu sesampainya disana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RONNY DONDO bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk membiayai ongkos pergi ke daerah Palu;

- Bahwa kemudian Saksi RONNY DONDO menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat uang palsu namun karena saat itu masih ada teman-teman Saksi RONNY DONDO yang sedang membuat tato maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi RONNY DONDO sedang berada di kos bersama MENTARI FAHRUNIZA ELIAS, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan YUDA datang ke kost Saksi RONNY DONDO, sesampainya di kost tersebut Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO membahas lagi pembuatan uang palsu dan Saksi RONNY DONDO mengatakan kepada Terdakwa akan membuat uang palsu untuk Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO menyuruh Terdakwa untuk membeli pilox, namun karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa meminta uang YUDA untuk membeli pilox tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan YUDA membeli pilox

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah toko, kemudian Terdakwa dan YUDA kembali lagi ke kost Saksi RONNY DONDO untuk mulai membuat uang palsu;

- Bahwa saat itu baik Terdakwa, Saksi RONNY DONDO, MENTARI FAHRUNIZA ELIAS, dan YUDA tidak memegang uang rupiah asli sehingga Saksi RONNY DONDO meminta YUDA untuk mencari uang rupiah asli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Saksi RONNY DONDO sudah 2 (dua) kali melakukan pembuatan uang palsu tersebut dan Terdakwa mempelajarinya dengan cara menonton video tutorial dari youtube;

- Bahwa adapun proses pembuatan uang palsu tersebut yaitu awalnya uang rupiah yang asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik YUDA dimasukkan oleh Saksi RONNY DONDO ke dalam mesin printer, kemudian setelah kertas hvs hasil fotokopi tersebut keluar dari mesin printer lalu Saksi RONNY DONDO mengclear kertas tersebut dengan menggunakan pilox, setelah itu Saksi RONNY DONDO memotong kertas dengan menggunakan pisau cutter sesuai dengan ukuran uang, selanjutnya Saksi RONNY DONDO menggosok uang palsu tersebut menggunakan setrika;

- Bahwa saat itu Saksi RONNY DONDO langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa semua uang palsu yang dibuat oleh Saksi RONNY DONDO telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama anggota kepolisian datang ke kost milik Saksi RONNY DONDO, lalu saat Saksi RONNY DONDO diamankan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) rim kertas HVS A4 merek Sidu, 1 (satu) buah printer canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah pilox clear, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah setrika hitam yang ada di kost milik Saksi RONNY DONDO;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan, mengedarkan uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 24/2/Mo/Lab yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RIYAN ANDHI WANTASEN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 1 Juli 2011 di bagian Pengelolaan Uang Rupiah khususnya Unit Layanan dan Pengolahan Uang sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli juga telah mengikuti pendidikan/ pelatihan di bidang mata uang Rupiah dan memiliki sertifikat "(SPR-328) *Banknotes Features, Counterfeit and Legal Aspect*" (ciri-ciri keaslian uang Rupiah);

- Bahwa tugas ahli selama ditempatkan di Unit Layanan dan Pengolahan Uang antara lain:

- a. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat;
- b. Menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan mata uang;
- c. Menjadi Approver transaksi Layanan Bank dan Non Bank.
- d. Menjadi Operator Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center;

- Bahwa adapun ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

- ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh ribu) Tahun Emisi 2016 :

- a. Pada Bagian depan terdapat :

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- 2) frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- 3) sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
- 4) tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- 5) tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- 6) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”;
- 7) gambar ornamen batik;
- 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- 9) warna dominan biru;
- 10) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada angka 1),2),3),5) dan 6);
- 11) gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 12) gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 13) gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 14) gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- 15) kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- 16) gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/ atau sebagian;
- 17) mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, tulisan “BI50000”, dan angka “50”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:

- 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
- angka nominal “50000”;
- ornamen batik;
- gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bagian Belakang Terdapat:

- 1) angka nominal “50000”;
- 2) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- 3) teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
- 4) tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- 5) gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI LEGONG”, pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “Taman Nasional Komodo”, dan bunga jepun bali;
- 6) tulisan “BANK INDONESIA”;
- 7) gambar ornamen batik;
- 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil
- 9) tulisan “PERURI” ;
- 10) warna dominan biru;
- 11) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2) dan 6);
 - hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan “TARI LEGONG”, dan tulisan “Taman Nasional Komodo”;
 - gambar saling isi (*recto*/*verso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “50000”
- mikroteks yang memuat tulisan “BANKINDONESIA”, tulisan “BI50000”, dan angka “50000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - gambar bunga jepun bali;
 - gambar burung jalak bali;
 - bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

c. Bahan:

- 1) terbuat dari serat kapas;
 - 2) berwarna biru muda;
 - 3) tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 - 4) terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu
 - 5) terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 50000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
 - 6) ukuran yaitu panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) Tahun Emisi 2016:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian terdapat :
1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 2. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 3. sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 4. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 5. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 6. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”; -
 7. gambar ornamen batik;
 8. gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 9. warna dominan merah;
 10. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada angka 1),2),3),5) dan 6);
 11. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 12. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 13. gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 14. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
 15. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*); -
 16. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/ atau sebagian;
 17. mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:

- W2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”
- angka nominal “100000”;
- 3. ornamen batik;
- Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pada bagian belakang uang berupa :

- 1) angka nominal “100000”;
- 2) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka; --
- 3) teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- 4) tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- 5) gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan;
- 6) tulisan “BANK INDONESIA”;
- 7) gambar ornamen batik;
- 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- 9) tulisan “PERURI”;
- 10) warna dominan merah;
- 11) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), 3) dan 6);
- 12) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
- 13) gambar saling isi (*recto*verso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

15) gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;

16) mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;-

17) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:

- gambar bunga anggrek bulan;
- gambar burung elang bondol;
- bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
- gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

c. Bahan

1) terbuat dari serat kapas;

2) berwarna merah muda;

3) tidak memendar dengan sinar ultraviolet;

4) terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu;

5) terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

6) ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

- Bahwa setelah Ahli melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar sebagian di bawah sinar ultra violet;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- 4) Tidak terdapat *Latent Image*;
- 5) Tidak terdapat tulisan Mikroteks.

- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tersebut tidak memenuhi kriteria ciri-ciri keaslian uang Rupiah sehingga dapat dikatakan uang tersebut tidak asli;

- Bahwa ahli dapat mengetahui 2 (dua) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah berdasarkan hasil pengamatan secara kasat mata (dilihat, diraba dan diterawang) serta menggunakan alat bantu sinar ultraviolet dan kaca pembesar;

Bahwa UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah yakni Perum Peruri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resort Kotamobagu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15:30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan uang palsu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu sebesar Rp150.000 (seratus ribu rupiah) tersebut di atas meja yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari Saksi RONNY DONDO pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 22:00 WITA di Kost Tripel X yang beralamatkan Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, kemudian Saksi RONNY DONDO menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kostnya yang beralamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22:00 WITA, Terdakwa pergi ke kost Saksi RONNY DONDO, lalu sesampainya disana, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RONNY DONDO bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk membiayai ongkos pergi ke daerah Palu, kemudian Saksi RONNY DONDO menawarkan Terdakwa untuk membuat uang palsu namun karena saat itu masih ada teman-teman Saksi RONNY DONDO yang sedang membuat tato maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 17:00 WITA Saksi RONNY DONDO menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang lagi ke kostnya, kemudian sesampainya di kost Saksi RONNY DONDO, Terdakwa melihat sudah ada MENTARI FAHRUNIZA ELIAS dan YUDA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO membahas lagi pembuatan uang palsu dan Saksi RONNY DONDO mengatakan kepada Terdakwa akan membuat uang palsu untuk Terdakwa, dan Saksi RONNY DONDO menyuruh Terdakwa untuk membeli cat pilox, namun karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa meminta uang kepada YUDA untuk membeli pilox tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan YUDA membeli pilox di sebuah toko, kemudian Terdakwa sempat pulang dulu ke rumah Terdakwa lalu kembali ke kost Saksi RONNY DONDO untuk mulai membuat uang palsu;
- Bahwa adapun proses pembuatan uang palsu tersebut yaitu awalnya uang rupiah yang asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik YUDA dimasukan oleh Saksi RONNY DONDO ke dalam mesin printer, kemudian setelah kertas hvs hasil fotokopi tersebut keluar dari mesin printer lalu Saksi RONNY DONDO mengclear kertas tersebut dengan menggunakan pilox, setelah itu Saksi RONNY DONDO memotong kertas dengan menggunakan pisau cutter sesuai dengan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran uang, selanjutnya Saksi RONNY DONDO menggosok uang palsu tersebut menggunakan setrika;

- Bahwa saat itu Saksi RONNY DONDO langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah lupa rincian pecahan uang yang diterima dari Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan di tengah perjalanan Terdakwa mengecek uang palsu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) warnanya telah luntur dan pudar sehingga Terdakwa membuang uang tersebut di sungai;

- Bahwa uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar jasa wanita yang dikenal oleh Saksi melalui aplikasi Mi Chat;

- Bahwa keesokan harinya uang palsu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat Trihexyphenidyl kepada Indrawan Masloman Alias Oneng;

- Bahwa sisa uang palsu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di rumah tepatnya di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan, mengedarkan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek SIDU;
- 1 (satu) buah printer Canon MP287 warna hitam;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) buah pilox clear;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah setrika hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi RONNY DONDO di indekos milik Saksi RONNY DONDO yang berada di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa kedatangan Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang dari Saksi RONNY DONDO, namun pada saat itu Saksi RONNY DONDO menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat uang palsu untuk keperluan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di tempat yang sama, Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO bersepakat untuk membuat uang palsu tersebut dimana pada saat itu Saksi RONNY DONDO menyuruh Terdakwa untuk membeli pilox untuk dipakai pembuatan uang tersebut;
- Bahwa adapun proses pembuatan uang palsu tersebut yakni awalnya uang rupiah yang asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimasukkan oleh Saksi RONNY DONDO ke dalam mesin printer, kemudian setelah kertas hvs hasil fotokopi tersebut keluar dari mesin printer lalu Saksi RONNY DONDO mengclear kertas tersebut dengan menggunakan pilox, setelah itu Saksi RONNY DONDO memotong kertas dengan menggunakan pisau cutter sesuai dengan ukuran uang, selanjutnya Saksi RONNY DONDO menggosok uang palsu tersebut menggunakan setrika;
- Bahwa setelah selesai, saat itu Saksi RONNY DONDO langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut antara lain:
 - 1) Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibuang ke sungai oleh karena warna dari uang tersebut luntur;
 - 2) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar jasa wanita yang dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat;
 - 3) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat Trihexyphenidyl;
 - 4) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi Terdakwa, selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, anggota kepolisian datang ke indekos Saksi RONNY DONDO, lalu kemudian Saksi RONNY DONDO ditangkap diamankan barang bukti berupa ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek Sidu, 1 (satu) buah printer canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah pilox clear, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah setrika hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dengan barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RONNY DONDO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan, mengedarkan uang palsu tersebut;
- Surat Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 24/2/Mo/Lab yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Juli 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpulkan bahwa pecahan uang tersebut tidak asli/palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MOH FADEL MAJIMU Alias FADEL** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria setiap orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 mengatur bahwa “*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 7 tahun 2011 yang dimaksud dengan:

- Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
- Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
- Uang adalah alat pembayaran yang sah;
- Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah;
- Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam;
- Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya di atas, sebagaimana diketahui Terdakwa yang ditangkap oleh anggota kepolisian oleh karena adanya informasi dari masyarakat yang menggunakan uang dari Terdakwa, dimana kemudian di rumah Terdakwa didapati barang bukti 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 24/2/Mo/Lab yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 19 Juli 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpulkan bahwa pecahan uang tersebut tidak asli/palsu;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang awalnya mendapatkan uang tersebut dari Saksi RONNY DONDO sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana kemudian digunakan oleh Terdakwa dengan cara:

- 1) Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibuang ke sungai oleh karena warna dari uang tersebut luntur;
- 2) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar jasa wanita yang dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat;
- 3) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat Trihexyphenidyl;
- 4) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa menggunakan uang tersebut oleh karena adanya permohonan pinjaman uang oleh Terdakwa kepada Saksi RONNY DONDO, dimana kemudian Saksi RONNY DONDO membuat uang rupiah palsu tersebut bersama Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa, sehingga adapun Terdakwa yang ikut dalam pembuatan uang rupiah palsu tersebut dipandang Terdakwa sudah mengetahui dari awal dan sengaja menggunakan rupiah palsu tersebut dengan cara membelanjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama artinya disini diminta dua orang atau lebih saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah diketahui Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut berasal dari Saksi RONNY DONDO, dimana Saksi RONNY DONDO yang membuat dan mencetak rupiah palsu tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Hal tersebut bermula adanya permintaan Terdakwa yang ingin meminjam uang kepada Saksi RONNY DONDO, namun Saksi RONNY DONDO menawarkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa, sehingga mereka bersepakat membuat uang palsu tersebut untuk Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek SIDU, 1 (satu) buah printer Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah pilox clear, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah setrika hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil berbuat kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjadikan kepercayaan masyarakat nasional dan Internasional terhadap uang rupiah menurun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH FADEL MAJIMU Alias FADEL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ½ (setengah) rim kertas HVS A4 merek SIDU;
 - 1 (satu) buah printer Canon MP287 warna hitam;
 - 1 (satu) buah penggaris besi;
 - 1 (satu) buah pilox clear;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - 1 (satu) buah setrika hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu,
serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera,

Denny Derek Tulenan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)